



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0052641.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA II Mergowati**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MURSIDI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 86 Tanggal 20 April 2016 yang dibuat oleh MURSIDI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA II Mergowati disingkat TK DHARMA WANITA II Mergowati tanggal 03 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016050333100472 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA II Mergowati disingkat TK DHARMA WANITA II Mergowati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA II Mergowati disingkat TK DHARMA WANITA II Mergowati
Berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG, sesuai salinan Akta Nomor 86 Tanggal 20 April 2016 yang dibuat oleh Notaris MURSIDI, SH yang berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 03 Mei 2016

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH
NOTARIS TEMANGGUNG



MURSIDI, S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman : dipendik.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 421.1 / 218 / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA II MERGOWATI

DESA MERGOWATI KECAMATAN KEDU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN TEMANGGUNG,

- | | |
|-----------|--|
| Membaca | <ul style="list-style-type: none">a. Surat Kepala Sekolah TK Dharma Wanita II Mergowati Kecamatan Kedu Nomor: 421.1/02/II/2018 tanggal 19 Februari 2018,b. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor 421.1/ 1919 /2018 tanggal 20 - 8 - 2018, |
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none">a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak Dharma Wanita II Mergowati Desa Mergowati Kecamatan Kedu yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung,b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita II Mergowati Desa Mergowati Kecamatan Kedu, |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; |

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi izin kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Dharma Wanita II Mergowatii
Alamat : Desa Mergowati Kecamatan Kedu
NPSN : 69871749
Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
KEDUA : Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak :
1. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
2. Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;
3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;
4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.
KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan di kirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU " akan dicabut.
KEENAM : Dengan dikeluarkannya izin penyelenggaraan ini maka izin pendirian dan penyelenggaraan Nomor 4189/I03.43.06/MN/1999 tanggal 28 September 1999 dicabut.
KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 20-8-2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DARMADI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kedu;
2. Kepala TK DW II Mergowati Kec. Kedu;
3. Arsip.